



**Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collborator
Kasus Narkotika**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

REZA MAULANA IKHWAN

16.0201.0084

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collborator Kasus Narkotika** ", disusun oleh Reza Maulana Ikhwan (NPM 16.0201.0084) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : jumat

Tanggal : 14 Agustus 2020

Pembimbing 1



Johnny Krisnan, S.H.,M.H
NIDN. 0612046301

Pembimbing 2


Basri, S.H.,M.Hum
NIDN. 0631016901



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " **Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collborator Kasus Narkotika**" disusun oleh Reza Maulana Ikhwan (NPM 16.0201.0084) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : jumat

Tanggal : 14 Agustus 2020

Penguji Utama


Heni Hendrawati, SH.,MH

NIDN. 06310557001

Penguji 1

Penguji 2


Johnny Krisnan, S.H.,M.H

NIDN. 0612046301


Basri, S.H.,M.Hum

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Maulana Ikhwan

NIM : 16.0201.0084

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collborator Kasus Narkotika**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Reza Maulana Ikhwan".

Reza Maulana Ikhwan
NPM 16.0201.0084

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat karunianya telah menyertai langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collborator Kasus Narkotika”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan penguasaan ilmu hukum, namun berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tiada lain harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi akademisi yang membaca.

Dengan kesempatan ini pula, tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rector Universitas Muhammdiyah Magelang.
2. Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Johny Krisnan, S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan ini.
5. Basri, S.H.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing.

6. Heni Hendrawati, S.H.,M.Hum selaku dosen reviewer.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Cahyo Sunarko, Amd IP, S.Sos selaku Kasubsi Registrasi lembaga Pemasyarakatan Magelang.
9. Bapak Eko Sembodo S,Sos,MM selaku Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang.
10. Bapak Tri Ibnu Nugroho S,IP selaku Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang.
11. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dalam segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas memohon kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Magelang, 19 Agustus 2020
Penulis,



Reza Maulana Ikhwan
NPM 16.0201.0084

ABSTRAK

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan negara kepada narapidana yang sedang menjalani pidana didalam Lapas. Pemberian hak diatur secara jelas di Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 1 dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana. pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hak-hak yang diberikan kepada narapidana dibatasi dengan memperketat dan merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 34. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu selain syarat umum ada syarat menjadi justice collaborator yang dibuktikan dengan surat JC oleh penegak hukum. ini menjadi masalah kecemburuan bagi sesama narapidana. Dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang remisi bagi JC belum dijelaskan rinci sehingga menimbulkan banyak penafsiran dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam skripsi dengan judul. “Pemberian Remisi bagi Justice Collaborator Kasus Narkotika.”

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan remisi bagi warga binaan yang menjadi Justice collaborator kasus narkotika dan Apa perbedaan pemberian remisi bagi warga binaan Justice Collaborator narkotika dengan kasus lain.

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan (Statute Approach) menelaah undang- undang yang bersangkutan paut. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan staff lembaga pemasyarakatan kelas II Magelang, staff BNNK Kota Magelang. bahan hukum primer penelitian ini, seperti bahan kepustakaan, literature, jurnal hukum, internet.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika yang menjadi justice collaborator harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari (6) enam bulan. memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana Narkotika berlaku untuk Narapidana yang dipidana paling singkat 5 tahun, untuk narapidana korupsi harus mengikut sertakan bukti membayar lunas denda atau uang pengganti dan harus ada surat rekomendasi JC dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan bagi narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Badan Penanggulangan Terorisme, Narapidana yang dipidana melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia harus mengakui kejahatannya di tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan militer, berjanji tidak mengulangi tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukannya, dan membayar denda atas kejahatannya.

Kata Kunci : Justice Collaborator, Remisi, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Remission is the right granted by the State to prisoners who are undergoing a criminal in the prison. The granting of rights is clearly stipulated in Law No. 12 of 1995 on correctional, in article 14 paragraph (1) Letter 1 explained that inmates are entitled to a reduction in criminal period. On the regulation of the Law number 99 year 2012 The rights granted to prisoners are limited by tightening and changing the rules of the law number 32 year 1999 article 34. In the regulation of the Decree No. 99 of 2012 is in addition to general conditions there is a condition of justice fourth evidenced by letter JC by law enforcement. This became a problem of jealousy for fellow convicts. In the regulation of legislation that regulates the remission of the JC has not described detail, causing many interpretations in its implementation. Based on the explanation above the authors are interested and trying to conduct discussion in the thesis. "Remission of drugs for the Justice Collaborator

The problem is how the implementation of remission for the target citizens who become Justice collaborator Narcotics case and What is the difference of remission for residents of collaborator Narcotics ..

This type of research is normative legal research with the approach method (of approach) studying the relevant laws. Primary Legal material used by researchers is an interview with the STAFF of Class II penitentiary, Magelang bnnk staff. The Primary legal material of This research, such as literature, literature, legal journals, Internet.

Based on the results of known research implementation of remission of narcotics criminal prisoners who become justice collaborator must fulfill the requirements of good conduct and have been undergoing a criminal period of more than (6) six months. Meeting the requirements of working together to dismantle criminal acts. The difference for inmates who commit a narcotic criminal offence apply to inmates who are sentenced to the shortest 5 years, for corruption prisoners must include evidence to pay the full penalty or substitute money and there must be a letter of recommendation from five leaders of the Corruption Eradication Commission, and for terrorism convicts have participated in the deradicalisation program of the head of counter terrorism, prisoners convicted of human rights violations must acknowledge their crimes at high court levels and military courts, promising not to repeat the crimes of human rights abuses committed, and paying fines for their evils.

Keywords: Justice Collaborator, remission, narcotics, correctional Institution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Teori Negara Hukum	15
2.2.2 Teori Pidana	17
2.2.3 Teori Hak Asasi Manusia.....	18
2.3 Landasan Konseptual.....	22
2.3.1 Pengertian Remisi	22
2.3.2 Pengertian Justice Collaborator	41
2.3.3 Pengertian Narkotika.....	46
2.3.4 Hak-hak Napi	49
2.4 Kerangka Berpikir.....	53

BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Metode Pendekatan	54
3.3 Spesifikasi penelitian.....	54
3.4 Bahan Data	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data	57
3.6 Analisa Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	59
4.2 Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Justice collaborator Narkotika	59
4.3 Perbedaan Pemberian Remisi bagi Warga Binaan Justice Collaborator Narkotika dengan kasus lain	70
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, berdasarkan UUD NRI 1945. Sebagai konsekuensi Negara hukum maka pemerintah wajib melindungi warga negaranya sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum.

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sesuai UUD NRI 1945. Salah satu perlindungan tersebut yaitu terkait dengan penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum.

Selain masyarakat sipil yang berhak mendapatkan perlindungan, masyarakat warga binaan di lembaga pemasyarakatan juga memerlukan perlindungan hukum.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan warga binaan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu peninjauan tahanan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

UU No. 12 Tahun 1995 mencantumkan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan ini memiliki fungsi restorative justice, bukanlah retributive justice.

Tentang hak-hak warga binaan, di dalam manual kemasyarakatan telah ditentukan bahwa setiap warga binaan mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

2. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Pemerintah dapat memberikan pengurangan masa pidana (remisi) kepada Warga binaan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan dalam RUU Pemasarakatan.

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan negara kepada setiap narapidana yang sedang menjalani pidana didalam Lapas. Pemberian hak tersebut diatur secara jelas di Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 1 dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hak-hak yang diberikan kepada narapidana dibatasi dengan memperketat dan merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap narapidana mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan perubahan Pasal 34 pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, untuk kasus tindak pidana narkoba hanya berlaku kepada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, pemberian remisi pada narapidana narkoba harus menjalani 1/3 dari masa pidananya baru dapat diusulkan remisi.

Maka Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi bagi JC belum dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan banyak penafsiran dalam pelaksanaannya.

Saat ini tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan secara perorangan, namun telah melibatkan banyak orang secara berkelompok dan bekerjasama membentuk sindikat jaringan terorganisasi yang terencana, rapih dan rahasia dengan jaringan yang luas, mobilitas tinggi serta menggunakan modus operandi baru. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi (*organized crime*) tentunya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan peran, motif, tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak. (Rawla et al., 2018). Oleh karena hal tersebut diatas untuk mempermudah

pengungkapan jaringan peredaran narkoba diperlukan adanya justice collaborator.

Persoalan dalam pemberian remisi bagi narapidana narkoba terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu selain syarat umum ada syarat menjadi justice collaborator yang dibuktikan dengan surat JC oleh penegak hukum (Polisi, BNN, kejaksaan atau pengadilan). Hal ini yang menjadikan masalah kecemburuan bagi sesama narapidana. Karena apabila tidak mempunyai surat rekomendasi menjadi JC narapidana narkoba tersebut harus menjalani 1/3 dari masa pidananya dulu baru diusulkan remisi. Berbeda dengan narapidana narkoba yang memiliki surat JC yang dapat diusulkan remisi seperti narapidana kriminal umum yaitu telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Hal ini tentunya menjadi masalah kecemburuan di dalam Lapas dan perlu ada pendekatan dan penjelasan yang baik terhadap narapidana narkoba yang tidak memiliki surat JC.

Atas dasar itu diperlukan penelitian mendalam penelitian tentang : pemberian remisi bagi justice collaborator dan agar tidak menimbulkan salah persepsi dalam masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam skripsi dengan judul. "Pemberian Remisi bagi Justice Collaborator Kasus Narkoba."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, memunculkan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan pemberian remisi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu Masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tersebut akan tercapai.

Yaitu meliputi telaah undang-undang pelaksanaan remisi di lembaga pemasyarakatan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, penulis berkeinginan untuk meneliti, dan membahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan remisi bagi warga binaan yang menjadi Justice collaborator kasus narkoba?
2. Apa perbedaan pemberian remisi bagi warga binaan Justice Collaborator narkoba dengan kasus lain?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini tentu untuk memberi arah yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan remisi bagi warga binaan yang menjadi Justice collaborator.
2. Untuk menjelaskan perbedaan pemberian remisi bagi warga binaan Justice Collaborator narkoba dengan membandingkan dengan kasus yang lain.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sangat diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adapun penelitian ini memberi manfaat pada akademisi dan praktisi hukum sebagai berikut :

1. Secara teoritis => bermanfaat bagi kalangan akademisi, yaitu sebagai referensi di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
2. Secara praktisi => bermanfaat bagi praktisi hukum di dalam melakukan tugas dan fungsi penegakan hukum dalam kaitannya dengan pemberian remisi bagi justice collaborator kasus narkoba.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal skripsi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Penelitian terdahulu, Landasan teori, Teori negara hukum, teori pemidanaan, teori hak asasi manusia Pengertian Remisi, Pengertian Justice Collaborator, Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Hak-Hak Napi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Pendekatan Penelitian Kualitatif termasuk meliputi Jenis Penelitian, metode Penelitian, spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah tentang pelaksanaan remisi bagi warga binaan Justice Collaborator Narkotika serta perbedaan pemberian remisi bagi warga binaan Justice Collaborator Narkotika dengan kasus lain.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan terdahulu yang dijadikan acuan diantaranya:

A. Tabel Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Hartati (2009)	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.	Kesimpulan Hartati adalah bahwa Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dapat dilaksanakan dengan syarat narapidana membayar sejumlah uang terlebih dahulu, sedangkan Penulis fokus pada pelaksanaan remisi.
2	Norman Syahdar Idrus, Wien Sukarmini (2013)	Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang	Berdasarkan hasil penelitian Norman Syahdar Idrus dapat disimpulkan bahwa remisi adalah salah satu hak narapidana, yang diberikan oleh Pemerintah yang pengusulannya dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Faktor-faktor kendala yang ditemukan dalam pemberian remisi tersebut akibat ketidaksiapan staf pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi DKI Jakarta dalam mengolah data yang diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, sehingga memunculkan istilah remisi susulan yang tidak dikenal

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
			<p>dalam perundang-undangan, seperti remisi umum susulan, remisi khusus susulan Idul Fitri, remisi khusus susulan Natal, dan remisi khusus susulan Waisak. Norman fokus remisi bagi seluruh tindak pidana sedangkan Penulis fokus pada remisi bagi seluruh tindak Pidana Narkotika.</p>
3	Muhammad Daniel Fauzan (2014)	Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012 di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu	<p>Kesimpulan Muhammad Daniel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pemberian remisi pada narapidana Narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu memiliki syarat, yaitu: Apabila syarat Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun terpenuhi maka dalam pemenuhan remisi, narapidana tersebut harus mendapatkan <i>Justice Collaborator (JC)</i> dari pihak penyidik. Namun pemberian remisi belum sesuai dengan PP 99 Tahun 2012, yaitu masih terdapat pungutan liar dalam pemenuhan syarat remisi. 2. Ada beberapa faktor penghambat dikeluarkannya remisi bagi narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Sulit mendapatkan Justice Collaborator (JC) karena pihak penyidik memiliki syarat sendiri yaitu menginginkan pelaku lain yang memiliki level kejahatan Narkotika yang lebih tinggi dibandingkan narapidana tersebut;

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
			<p>b. Kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi;</p> <p>c. Kurang koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik;</p> <p>d. Ketidakeragaman format <i>Justice Collaborator (JC)</i>.</p> <p>Daniel fokus pelaksanaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sedangkan Penulis fokus di Lembaga Pemasyarakatan Magelang.</p>
4	Emy Julia Tucunan (2014)	Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi	<p>Emy Julia menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena belum adanya sistem pemidanaan yang diberlakukan secara tegas terhadap tindak pidana korupsi dan sudah saatnya pemerintah melakukan moratorium (penangguhan) pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Emy fokus pada tindak pidana Korupsi sedangkan Penulis fokus pada tindak pidana Narkotika.</p>
5	Fadli Razez Sanjani (2015)	Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	<p>Fadli Razez Sanjani menyimpulkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Peradilan Pidana yang berlaku saat ini terhadap <i>Justice collaborator</i> pada tindak pidana Korupsi tidak diatur secara terperinci, secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 . 2. Penerapan <i>Justice Collaborator</i> tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga penerapan <i>Justice Collabulator</i> pada tahapan selain

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
			<p>dipersidangan adalah merupakan perbuatan yang tidak konstitusi.</p> <p>Fadli Razez Sanjani fokus tindak pidana korupsi sedangkan Penulis fokus pada tindak Pidana Narkotika.</p>
6	Mosgan Situmorang (2016)	Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi .	<p>Mosgan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pola pemidanaan dan pola pembinaan narapidana, pengetatan pemberian remisi mensyaratkan adanya surat keterangan Justice Collaborator berpotensi menghilangkan hak narapidana korupsi, pengawasan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, aspek positif pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapat mengurangi anggaran sedangkan negatifnya adalah berpotensi disalahgunakan. Mosgan fokus pada tindak pidana Korupsi sedangkan Penulis fokus pada tindak pidana Narkotika.</p>
7	Maria Yudithia Bayu Hapsari (2016)	Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia	<p>Maria Yudithia menyimpulkan bahwa Agus Condro memiliki peran dalam mengungkap kasus korupsi pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia Tahun 2004, sehingga kepadanya pantas diberikan perlindungan dan penghargaan, seperti keringanan hukuman atau kekebalan dari penuntutan. Namun pada saat ia dijatuhi hukuman, belum ada peraturan mengenai perlindungan dan penghargaan bagi Justice Collaborator.</p> <p>Maria Yudith fokus pada tindak pidana korupsi sedangkan Penulis fokus pada tindak pidana Narkotika.</p>

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
8	Julian Pranata (2018)	Kajian Komparatif tentang Pembebasan Bersyarat sebagai upaya pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.	Julian menyimpulkan dari sudut pandang hukum positif program pembebasan bersyarat sudah dilaksanakan secara baik dan efektif meski ada kendala. Dari sudut pandang islam, syarat dikabulkannya pembebasan bersyarat adalah dengan mengimplementasikan konsep pemaafauan dan taubat. Penelitian dilakukan di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta Pusat. Julian memberikan perbandingan dua sudut pandang yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan penulis hanya satu sudut pandang yaitu Hukum Positif.
9	Yunita Octavia Siagian (2018)	Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Yang Berkedudukan sebagai Justice Collaborator	<p>Kesimpulan Yunita Octavia Siagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak peraturan remisi yang telah dicabut dan digantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. 2. Draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ketentuan <i>justice collaborator</i> sebagai salah satu syarat utama mendapatkan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba juga akan dihilangkan. Diharapkan <i>justice collaborator</i> bisa diatur dalam peraturan lain yang tersendiri. <p>Yunita fokus pada tindak pidana Korupsi sedangkan Penulis fokus pada tindak pidana Narkoba.</p>

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
10	Fitria Ramadhani Siregar Alvi Syahrin, M. Ekaputra, Jelly Leviza (2018)	Analisis Yuridis Moratorium Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus	<p>Kesimpulan antara lain, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-Hal yang mendasari mengapa remisi harus diberikan kepada Narapidana, antara lain : Remisi adalah hak bagi setiap narapidana sesuai Pasal 14 Huruf (i) UU No. 12 Tahun 1995, Remisi sebagai wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, Remisi Sebagai Wujud Proses Reintegrasi Sosial antara Narapidana dengan Masyarakat. 2. Kebijakan moratorium pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana khusus didasarkan pada perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat, melalui Surat Keputusan No. M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 yang ditandatangani Menkum HAM Amir Syamsudin Pada 16 November 2011. 3. Pelaksanaan Kebijakan moratorium pemberian remisi yang dituangkan di dalam Pasal 34A Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. <p>Jurnal ini fokus pada moratorium remisi seluruh tindak pidana khusus sedangkan Penulis fokus pada pelaksanaan remisi tindak pidana Narkotika.</p>
11	Rahmawati Silvia Riani (2018)	Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan MA Nomor : ...)	Rahmawati Silvia Rian menarik kesimpulan Penerapan pidana terhadap pelaku tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator Putusan Mahkamah Agung Nomor: 920K/Pid.Sus/2013 jauh lebih ringan bahkan dibawah minimal

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
		920K/Pid.Sus/2013)	khusus yaitu pidana penjara 1 tahun dan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terpidana melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan status terdakwa sebagai Justice Collaborator. Rahmawati fokus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 920K/Pid.Sus/2013 sedangkan Penulis fokus pada seluruh tindak Pidana Narkotika.

Perbedaan secara umum adalah penelitian ini mengenai pelaksanaan pemberian remisi bagi JC Narkotika dan perbedaan pemberian remisi bagi jc kasus lain. perbedaan lainnya seluruh penelitian di atas tidak dilakukan di lapas kelas II A Magelang dan tidak dilaksanakan pada 2019-2020. Sedangkan penulis melaksanakan penelitian pada tahun 2019-2020. Oleh sebab adanya banyak perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas maka penulis menjamin validitas penelitian penulis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum bila di negara tersebut seluruh warga negara maupun alat-alat kelengkapan dan aparat negaranya tanpa kecuali dalam segala aktivitasnya tunduk pada hukum.

Sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988: 153) bahwa:

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Lebih lanjut menurut Aristoteles dalam bukunya Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988: 154) :

Yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut aristoteles bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya”.

Teori Negara Hukum menyebutkan bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki peraturan perundang-undangan tertulis. Berkaitan dengan hal tersebut, Jimly memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Negara hukum yang dikembangkan adalah *democratische rechstaat* atau negara hukum yang demokratis.” (Asshiddiqie, 2006)

2.2.2 Teori Pidana

Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada teori pidana. Menurut Muladi (1998: 6), secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievethorien/ doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).

a. Teori Absolut

Menurut teori ini, sebagaimana pemikiran Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992: 10) bahwa “pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.”

b. Teori Tujuan/teori Relatif

Teori ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992: 16) bahwa “memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.” Teori tujuan

menurut Bambang Poernomo (1985: 29) , “memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat.”

c. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran Bambang Poernomo (1985: 30) bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

2.2.3 Teori Hak Asasi Manusia

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa ”hak” adalah yang benar, milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu;derajat, martabat; wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya (Muladi,2005: 228).

Pengertian HAM menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hakekat HAM menurut Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif (2012: 2), merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM menurut Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif (2012: 2), adalah sebagai berikut:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar.

Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan. Sedangkan Hak asasi manusia dalam Magna Charta berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu (Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, 2012: 3).

Hak asasi manusia menurut The French Declaration sebagaimana disampaikan oleh Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif (2012: 4),

ialah “tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah”.

Konsiderans UU No.39 Tahun 1999 : Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

UUD 1945, setidaknya terdapat lima pasal yang secara langsung menyatakan perlunya perlindungan bagi hak asasi manusia, yakni: *Pertama*, hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat

1) *Kedua*, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
Ketiga, hak mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat (pasal 28)
Keempat, hak untuk memeluk agama (pasal 29) *Kelima*, hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 31)

Pada amandemen kedua UUD 1945, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang pada garis besarnya merinci Hak Asasi Manusia secara lebih detail, dan menekankan bahwa disamping adanya hak asasi manusia, ada sisi lain yang juga harus diperhatikan dan di junjung tinggi adalah adanya kewajiban asasi.

Adapun HAM yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 adalah:

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Untuk penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat (2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adapun HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 (2) bahwa Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya/tegaknya hak asasi manusia.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan.

Secara eksplisit menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ada definisi remisi namun hanya pernyataan bahwa: “Setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi narapidana untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong Warga Binaan Pemasyarakatan kembali memilih jalan

kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Pengertian remisi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pasal 2 Ayat (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya.

Pasal 2 Ayat (3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberi Kemungkinan untuk mendapatkan remisi sebelum habis masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Memperoleh remisi akan membantu

tercapainya tujuan pembinaan narapidana dan untuk membantu keberhasilan pembinaan narapidana yang ada di lembaganya yaitu menjadikan warga binaan yang berhasil setelah kembali ditengah-tengah masyarakat dapat hidup normal dan diterima masyarakat.

Pada undang-undang No 12 Tahun 1995 dalam pasal 14 (1)

Diamanatkan bahwa narapidana yang menjalani masa tahanan akan diberikan hak-haknya salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana berikut adalah mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana). Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pemsasyarakatan yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik dan mengikuti proses pemsidikan, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan daripada suatu sistem pemsasyarakatan yang mengarah kepada proses rehabilitasi dan resosialisasi.

Sesuai dengan program pembinaan di lembaga pemsasyarakatan narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan di lembaga pemsasyarakatan.

Dalam sistem pemsasyarakatan narapidana berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta di jamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi, memperoleh pendidikan yang layak, dan lain sebagainya.

Dalam upaya melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, selain diadakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di setiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lain.

Agar terciptanya pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang berjalan dengan baik dan benar, maka salah satu cara yang dilakukan direktorat jenderal pemasyarakatan yaitu dengan cara memberikan remisi atau pengurangan masa pidana kepada narapidana yang telah dinyatakan atau memenuhi syarat-syarat substansif dan administrative.

Menurut keputusan presiden republic Indonesia (KEPPRES) No 174 Tahun 1999 Tentang remisi bahwa dasar pertimbangan remisi yaitu :

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah :
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
 - e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Besarnya remisi khusus adalah :
 - a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai pemuka.

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan

sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta

berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan

b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tanahan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tanahan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

(3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Syarat Pemberian Cuti Menjelang Bebas

bagi Narapidana

Pasal 102

- (1) Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi:
 - a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (2) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 103

- (1) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan syarat:
 - a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (2) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Syarat Pemberian Cuti Menjelang Bebas

bagi Anak

Pasal 104

- (1) Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi:
- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana; dan
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- (2) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Dokumen Syarat

Pemberian Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana dan Anak

Pasal 105

- (1) Syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
 - g. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari kerja untuk narapidana dan 7 (tujuh) hari kerja untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana atau Anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia.
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan

- c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

- (1) Pemberian Cuti Menjelang Bebas dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas

bagi Narapidana dan Anak

Pasal 107

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan Cuti Menjelang Bebas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terpenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 108

- (1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 109

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pasal 110

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima.
- (4) Hasil perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA

kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas.
- (2) Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya

Pasal 112

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,

serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang akan diusulkan
Cuti Menjelang Bebas

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas.

Pasal 113

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana yang melakukan tindak Pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

2.3.2 Pengertian Justice Collaborator

Sebelum masuk dalam pembahasan, penulis ingin menjelaskan secara umum gambaran tentang justice collaborator. Istilah justice collaborator menjadi populer diawali ketika upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan dalam penuntasnya dalam menangani kasus korupsi, sebagaimana kita ketahui

bersama bahwa kasus korupsi adalah kasus serius dan scandal crime yang harus segera dituntaskan oleh Negara, begitu juga dengan kasus narkoba yang pada saat ini sudah merupakan serious crime dan scandal crime merupakan skala yang sudah meluas dengan modus yang sangat canggih dan modern.

Sehingga berawal dari kasus-kasus tersebut dibutuhkan metode yang baru dan alat bantu yang dibutuhkan dalam hukum pidana karena untuk mengungkap kasus-kasus tersebut apabila dengan cara konvensional dirasa sangat sulit sehingga dibutuhkan justice collaborator dalam pengungkapan jaringan suatu kasus.

Justice collaborator memiliki kemiripan dengan whistleblower. fungsi keduanya memiliki peran dalam pengungkapan kejahatan. Marjono Reksodiputro (2012: 13) menyebut whistleblower sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Pembocor rahasia atau informasi tersebut berada di satu organisasi dalam tiga bentuk. Pertama, tempat atau organisasi pemerintah yang sah. Kedua, tempat atau organisasi bisnis – swasta. Ketiga, tempat atau organisasi kriminal.

Pengertian Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011. Pada SEMA tersebut, Justice Collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan apabila aset itu ada pada dirinya.

Untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu :

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana.

a. terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Menurut LPSK akan melakukan telaah informasi terkait dengan syarat yang terdapat pada pasal 28 ayat 2 UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

a) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yaitu

- 1) Pelanggaran berat
- 2) Korupsi
- 3) Tindak pidana pencucian uang
- 4) Tindak pidana perdagangan orang
- 5) Narkotika dan psikotropika

b) Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;

c) Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya;

d) Kesiediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;

e) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Menurut LPSK bagi pelaku yang bekerjasama dan dilindungi dapat memperoleh :

1. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya;
2. Keringanan penjatuhan pidana;
3. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka,terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
4. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya;
5. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.

Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

2.3.3 Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan istilah yang sering digunakan bagi para penegak hukum. Dalam istilah kedokteran Narkotika disebut dengan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Namun dalam bahasa hukum berdasarkan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika adalah menggunakan istilah NAPZA yakni narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ketentuan nomor 1 pengertian narkotika yakni: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 narkotika dibagi menjadi beberapa bagian yakni Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III.

1. Narkotika Golongan I

Golongan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (Pasal 4 UU No 35 Tahun 2009).

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkasiat untuk pengobatan yang digunakan sebaga pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. (Gatot Supramono, 2001: 157).

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (Gatot Supramono, 2001: 161)

M Ridha Maruf menyebutkan bahwa narkotika ada 2 macam yakni narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin ganja, hashish, codein dan cocain. Sementara itu narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallusinogen, Depresant,dan Stimulant. (Gatot Supramono, 2001: 46)

Golongan obat yang sering disalah gunakan secara klinik dapat dibagimenjadi beberapa kelompok yaitu:

- a) Obat Narkotika seperti candu, morphine,heroin dan sebagainya.
- b) Obat Halusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
- c) Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa)dan obat penenang (tranquillizer)

Narkotika ini sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan kesehatan manusia. Tetapi karena disalahgunakan karena mengandung sifat-sifat dan zat yang dapat mempengaruhi pikiran dan lain-lain, maka orang menyalahgunakan Narkotika tersebut ke jalan yang salah. Kejahatan Narkotika ini dilakukan dengan terorganisir. Organisasi kejahatan transnasional membangun kantor pusatnya di suatu negara, kemudian membuka jaringannya di berbagai negara, melalui kontak-kontak dengan warga negara setempat. (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001: 141)

Tingkat kompleksitas struktur organisasi penjahat transnasional (*transnational criminal organizations*), tergantung daripada besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Semakin besar organisasi kejahatan transnasional, biasanya semakin kompleks struktur organisasinya. Soedjono D. (1977: 5), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang tercantum dalam kitab undang undang hukum pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam undang- undang no 22 tahun 1997 tentang tindak pidana narkotika. Pada perkara kasus narkotika penyelesaiannya harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan

pemeriksaan dan penyelesain dalam waktu yang tidak lama, sesuai dengan maklumat yang tertera dalam undang-undang no 22 tahun 1997 pasal 64 yang isinya adalah: perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Adapun mekanisme dari penyelesain perkara narkotika harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam kitab undang-undang acara pidana (KUHP).

2.3.4 Hak-hak Napi

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.


Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;

15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga;

Dari apa yang tertulis di atas, dapat di lihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk di adopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

2.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

3.2 Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan undang undang (Statute Approach) menelaah undang- undang yang bersangkutan paut.

3.3 Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian terdiri dari spesifikasi Terapan yaitu bagaimana hukum diterapkan, apakah sudah tepat/benar atau belum/salah. Dan spesifikasi Preskriptif yaitu bagaimana hukum itu diterapkan seharusnya. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3.4 Bahan Data

Bahan primer yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian berupa wawancara secara langsung. Penelitian hukum ini juga akan menggunakan studi kepustakaan atau dikenal dengan data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi kepustakaan dengan menganalisa dan menelaah buku-buku dan literature yang relevan dengan topic dan permasalahan yang sedang diteliti.

Melalui studi kepustakaan, akan dapat dipahami isu penelitian, konsep dan variable-variable yang digunakan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang. Data sekunder yaitu data yang ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2011: 51) dibagi mejadi 3 (tiga) jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dengan staff lembaga pemasyarakatan kelas II Magelang, staff BNNK Kota Magelang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti bahan kepustakaan, literature, jurnal hukum, internet, dan beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
 - 9) Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan ak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 10) Dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.
- c. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan penelitian hukum yang digunakan untuk membantu memberikan petunjuk secara spesifik dalam menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus bahasa Indonesia.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan teknik pengambilan data dengan Data primer, diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan staff lembaga pemasyarakatan Magelang, Staff Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang, dll. Data sekunder, diperoleh dengan mengunjungi pustaka observasi. Bahan dibaca, dikaji, dianalisa dan disimpulkan.

3.6 Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deduktif dengan menganalisa dari peraturan perundang undangan yang berlaku untuk selanjutnya diterapkan pada kasus.

Data yang telah dikumpulkan tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis secara normatif melalui pola pemikiran deduktif-induktif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan penelitian. Mendiskripsikan tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi JC Narkotika.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang menjadi justice collaborator selain harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari (6) enam bulan. Harus juga memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang mau bekerja sama dengan penegak hukum hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Prosedur dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana narkoba :

- 1) Petugas registrasi memberikan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kepada Narapidana.
- 2) Petugas memberikan informasi mengenai remisi terkait Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 kepada pihak yang menahan.
- 3) Dalam hal apabila JC diterima atau direkomendasikan oleh pihak penahanan (Kepolisian, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional) untuk

mendapatkan rekomendasi (penetapan) untuk narapidana yang bersedia bekerja sama (Justice Collaborator) .

- 4) Tim Pengamat pemasyarakatan LAPAS merekomendasikan usulan bagi narapidana kepada lembaga pemasyarakatan berdasarkan narapidana yang telah memenuhi syarat.
- 5) Setelah Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, kemudian Kepala Lapas dapat menyampaikan usulan tersebut kepada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Kepala kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini telah menetapkan atau menyetujui keputusan usulan pemberian remisi tersebut atas rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor wilayah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- 7) Selanjutnya usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan dengan keputusan menteri.

Keputusan usulan Remisi di tetapkan setelah narapidana mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan atau pimpinan lembaga terkait. dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan .

2. Perbedaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Justice Collaborator Narkotika dengan kasus lain.

Perbedaan untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana Narkotika berlaku untuk Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun, untuk Narapidana tindak pidana Korupsi dalam melampirkan dokumen sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus mengikutsertakan bukti telah membayar lunas denda atau uang pengganti dari kejahatan yang dilakukannya dan harus ada surat rekomendasi atau surat keterangan JC dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa terpidana telah bekerja sama sedangkan bagi narapidana tindak pidana terorisme harus telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Badan Penanggulangan Terorisme, Untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia harus mengakui kejahatannya di tingkat pengadilan tinggi dan tingkat pengadilan militer.

5.2 Saran

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu ada perbaikan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 untuk menegaskan bahwa yang diketatkan pelaksanaan pemberian remisi dalam kasus Narkotika adalah Bandar dan gembong, kenapa demikian yang dianggap Bandar dan gembong adalah pidana yang yang dipidana penjara 5 tahun keatas didalam praktek lapangan terpidana memakai

narkotika. dipidana dengan pasal pengedar/gembong sehingga terkena pengetatan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian Hukum

- Emy Julia Tucunan (2014) Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014
- Fadli Razeb Sanjani (2015) Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015.
- Fitria Ramadhani Siregar, Alvi Syahrin, M. Ekaputra, Jelly Leviza (2018) Analisis Yuridis Moratorium Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus dalam USU Law Journal, Vol.6. No.6 (Desember 2018)
- Hartati (2009) Tesis: Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.
- Julian Pranata (2018) Skripsi : Kajian Komparatif tentang Pembebasan Bersyarat sebagai upaya pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- Maria Yudithia Bayu Hapsari (2016) FH UI Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- Mosgan Situmorang (2016) Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Desember 2016 Vol. 16 Nomor 4.
- Muhammad Daniel Fauzan (2014) Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012 di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.
- Norman Syahdar Idrus, Wien Sukarmini, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.
- Rahmawati Silvia Riani, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018 Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 920K/Pid.Sus/2013), Jurnal Karya Ilmiah.
- Yunita Octavia Siagian (2018) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Yang Berkedudukan sebagai Justice Collaborator.

Buku

- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghlmia Indonesia
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Soedjono D., 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, (Karya Nusantara, Bandung).
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, (Jakarta : M2Print Jakarta)

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, Dan cuti bersyarat.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

WEBSITE

<http://smslap.ditjenpas.go.id/>